


SKRIPSI

**STRATEGI KOMUNIKASI DALAM MEMPROMOSIKAN TOLERANSI
ANTAR UMAT BERAGAMA DESA MELOBOK, KECAMATAN MELIAU,
KABUPATEN SANGGAU, KALIMANTAN BARAT**



OLEH:

REKSA OKTAVIANUS

NIM: 20530014

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2024



**STRATEGI KOMUNIKASI DALAM MEMPROMOSIKAN TOLERANSI
ANTAR UMAT BERAGAMA DESA MELOBOK, KECAMATAN MELIAU,
KABUPATEN SANGGAU, KALIMANTAN BARAT**

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Ilmu Komunikasi
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”



Disusun oleh:
Reksa Oktavianus
20530014

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN




Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Jurusan Ilmu Komunikasi pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:


Hari : Rabu

Tanggal : 31 Januari 2024

Pukul : 10.00 WIB


Tempat : Ruang Sidang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

Nama	Tanda Tangan
<u>Tri Agus Susanto, S.Pd., M.Si.</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
<u>Dr. Yuli Setyowati, M.Si.</u> Penguji Samping I	
<u>Habib Muhsin, S.Sos., M.Si.</u> Penguji Samping II	



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi



Dr. Yuli Setyowati, M.Si.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reksa Oktavianus

NIM : 20530014

Judul Skripsi : Strategi Komunikasi dalam Mempromosikan Toleransi Antar Umat Beragama Desa Melobok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya mencantumkan sumber yang jelas dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima segala sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 31 Januari 2024



Reksa Oktavianus

20530014

HALAMAN MOTTO

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku” (Filipi 4: 13)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menguatkanmu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu, aku persembahkan karya ini kepada:

1. Orang tua yang telah mendoakan dan mendukung penulis menyelesaikan kuliah dan penulisan skripsi ini.
2. Kakak dan adikku yang selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Tri Agus Susanto, S.Pd., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk mengarahkan dan membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Teman-teman dan sahabat yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah banyak membantu dengan cara mereka sendiri.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua orang yang telah berjasa bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada mereka, penulis persembahkan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah, hanya karena kasih sayang-Nya, skripsi ini bisa diselesaikan. Melalui skripsi ini, penulis mencoba untuk mengeksplorasi Strategi Komunikasi dalam Mempromosikan Toleransi Antar Umat Beragama Desa Melobok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam segala hal. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah mengizinkan penulis menempuh pendidikan di STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Yuli Setyowati, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” Yogyakarta dan dosen penguji I yang telah membina, membaca dan memberikan masukan bagi skripsi penulis.
3. Bapak Tri Agus Susanto, S.Pd., M.Si selaku pembimbing yang telah mencurahkan perhatiannya sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.
4. Bapak Habib Muhsin, S.Sos., M.Si selaku dosen penguji II yang telah membaca dan memberikan masukan bagi skripsi penulis.
5. Bapak ibu dosen Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Rekan-rekan yang selalu memberikan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada siapa saja yang telah memotivasi penulis dengan cara mereka sendiri. Teriring doa, semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan pahala yang besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga hasil skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan lembaga pendidikan STPMD “APMD” Yogyakarta.

Yogyakarta, 31 Januari 2024

Reksa Oktavianus

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
1. Komunikasi.....	6
2. Promosi.....	9
3. Komunikasi Promosi Toleransi.....	10

4. Komunikasi Antar Budaya.....	12
5. Strategi Komunikasi Promosi Toleransi	13
6. Forum Kerukunan Umat Beragama.....	16
F. Penelitian Terdahulu	17
G. Kerangka Berfikir.....	19
H. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	20
3. Informan Penelitian	20
4. Jenis Data.....	21
5. Teknik Pengumpulan Data.....	22
6. Teknik Analisis Data	23
7. Keabsahan Data	24
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	26
A. Desa Melobok.....	26
1. Sejarah Desa Melobok	26
2. Letak Geografis Desa Melobok	27
3. Keadaan Umum Desa Melobok.....	28
4. Kondisi Umat Beragama Desa Melobok	31
B. Profil Forum Kerukunan Umat Beragama.....	32
1. Sejarah Pendirian FKUB.....	32
2. FKUB Kabupaten Sanggau.....	37
3. Visi dan Misi FKUB Kabupaten Sanggau	39

4. Tugas dan Wewenang Anggota FKUB Kabupaten Sanggau	40
C. Kerja FKUB Kabupaten Sanggau.....	42
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Temuan Data.....	44
1. Profil Narasumber.....	44
2. Keberagaman Agama dan Budaya di Desa Melobok	46
3. Komunikasi Promosi FKUB dalam Menjaga Toleransi	47
4. Komunikasi FKUB dalam Menjaga Toleransi di Desa Melobok.....	49
5. Hambatan dalam Menjaga Komunikasi Antar Umat Beragama.....	56
B. Pembahasan	58
1. Komunikasi FKUB dalam Menjaga Toleransi di Desa Melobok.....	58
2. Hambatan dalam Menjaga Komunikasi Antar Umat Beragama.....	71
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	80
Lampiran 1: Pertanyaan Wawancara untuk Ketua FKUB Kab. Sanggau	80
Lampiran 2: Pertanyaan Wawancara untuk Anggota FKUB Kab. Sanggau	82
Lampiran 3: Dokumentasi Foto	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Konsep	19
Gambar 2.1. Peta Desa Melobok.....	27
Gambar 2.2. Struktur Pemerintah Desa Melobok	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penggunaan Wilayah Desa Melobok.....	28
Tabel 2.2. Penduduk Desa Melobok Berdasarkan Etnis	30
Tabel 2.3. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Melobok	30
Tabel 2.4. Penduduk Desa Melobok Berdasarkan Agama	31
Tabel 2.5. Jumlah Rumah Ibadah Desa Melobok	32
Tabel 2.6. Kepengurusan FKUB Kabupaten Sanggau Periode 2019-2024	38

ABSTRAK

Desa Melobok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau merupakan sebuah desa yang penduduknya terdiri dari umat agama Katolik, Kristen dan Islam. Pluralitas umat beragama perlu dijumpai dengan proses komunikasi yang baik antar umat beragama. Tugas membangun komunikasi antar umat beragama dalam struktur pemerintahan dibebankan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi FKUB dalam mempromosikan toleransi antar umat beragama di Desa Melobok, dan mengetahui hambatan dalam menjaga komunikasi antar umat beragama. Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di Desa Melobok dan Kabupaten Sanggau pada bulan Oktober sampai Desember 2023. Subjek penelitian ini adalah ketua FKUB yang mewakili tokoh agama Kristen, anggota FKUB perwakilan agama Katolik, dan anggota FKUB perwakilan agama Islam. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data kualitatif deskriptif menggunakan metode Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FKUB Kabupaten Sanggau bertugas membangun komunikasi dengan tokoh agama, organisasi masyarakat keagamaan, dan umat beragama supaya hidup toleran. Strategi FKUB dalam membangun komunikasi adalah dengan menentukan komunikator dari FKUB, tokoh agama, aparat keamanan, dan aparat pemerintahan; pesan yang disampaikan adalah pesan toleransi, taat pada aturan hukum saat mendirikan rumah ibadah, moderasi beragama, serta kesatuan dan kesatuan bangsa; media yang digunakan adalah dialog, penyuluhan, dan seminar; audiens penerima pesan adalah umat beragama, organisasi masyarakat keagamaan, dan tokoh agama; efek yang diharapkan adalah kehidupan umat beragama saling menghormati dan bertoleransi. Hambatan dalam menjaga komunikasi antar umat beragama adalah audiens yang tidak fokus. FKUB mensiasatinya dengan mengajak organisasi masyarakat keagamaan dan tokoh agama terlibat dalam menyampaikan pesan toleransi antar umat beragama di Desa Melobok.

Kata kunci: Komunikasi, Promosi, Toleransi, Umat Beragama

ABSTRACT

Melobok Village - located in Meliau District, Sanggau Regency - has a population that adheres to Catholicism, Christianity, and Islam. Such plurality requires a connecting bridge in the form of a good communication process between religious communities. The duties of building communication between religious communities within the government structure are borne by the Religious Harmony Forum (FKUB). Therefore, this research aims to determine the role of FKUB in promoting tolerance and maintaining communication between religious communities in Melobok Village, as well as finding out the obstacles they face in doing so. This descriptive qualitative research carried out in Melobok Village and Sanggau Regency from October to December 2023. The subjects of this research were the chairman of the FKUB representing Christian religious figures, one FKUB member representing Catholics, and another FKUB member representing Muslims. Data was collected using observation, interviews, and documentation methods. Data is processed and analyzed using the Miles and Huberman methods. The results show that the Religious Harmony Forum has a duty of building communication with religious figures, religious organizations, and its believers to maintain a tolerant environment. FKUB's role in building communication is to determine communicators from FKUB itself, religious figures, security forces, and government officials; the messages conveyed are a message of tolerance, obeying legal regulations in building places of worship, religious moderation, and national unity; the means used are dialogue, counseling and seminars; the audiences received the messages are religious communities, religious organizations, and religious figures; the expected impact is a life of different religious communities that could respects and tolerates each other. The obstacle in maintaining communication between religious communities is the lack of audiences focus in each forum. FKUB used a fairly effective strategy to overcome this problem by inviting religious organizations and religious figures to be involved in conveying the message of tolerance between religious communities in Melobok Village.

Keywords: Communication, Promotion, Tolerance, Religious People

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk Indonesia sangat majemuk. Kemajemukan ini terlihat dari beragam agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Ada enam agama yang diakui pemerintah Indonesia seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu (Watra, 2020). Keberagaman ini membuat para pendiri bangsa meletakkan dasar saling menghormati dan toleransi di dalam dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”. Pengakuan tersebut merupakan langkah yang tepat dan dikristalisasi dalam ideologi negara yaitu Pancasila. Agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia diakui dan dimanifestasikan dalam sila pertama Pancasila. Tentu saja, pengakuan tersebut memiliki tujuan untuk menjamin setiap orang untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya (Budiyono, 2014).

Kemajemukan antar umat beragama pernah mengalami gesekan yang diawali dengan sikap intoleransi yang berakibat pada konflik antar umat

beragama. Konflik umat beragama bisa terjadi inter agama seperti perbedaan mazhab yang berujung pada konflik antar pengikut dalam satu agama, misalnya konflik pemeluk Sunni dan Syiah di Sampang Madura tahun 2012 (Ida dan Dyson, 2015). Namun konflik juga bisa terjadi antar satu agama dengan agama lainnya seperti yang pernah terjadi di Indonesia antara lain konflik antara pemeluk agama Kristen dan Islam di Kabupaten Poso tahun 1998 maupun di Ambon (Khalikin, 2016; Indrawan, 2022).

Konflik inter agama dan antar agama telah mendorong pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat pada tanggal 21 Maret 2006.

PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan b memberikan tugas kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk melakukan dialog dengan pemuka dan tokoh masyarakat, serta menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat yang nantinya disambungkan kepada pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi.

Sebagai penghubung antara umat beragama dengan pemerintah, maka FKUB memiliki peran sentral di dalam membangun komunikasi untuk berdialog dan menyerap aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat yang nantinya disampaikan kepada pemerintah, maupun membantu pemerintah memelihara kerukunan umat beragama. Komunikasi menjadi kata kunci di

dalam tugas FKUB membangun dialog, memfasilitasi dan memelihara kerukunan umat beragama.

Komunikasi memainkan berperan sangat penting untuk promosi toleransi antar umat beragama (Mbeté, 2018). Seseorang yang menyampaikan komunikasi harus memahami strategi berkomunikasi dengan umat berbeda-beda agama, misalnya merancang pesan dan menyampaikan isi pesan dengan bahasa yang baik (Abdillah, 2013). Maka dari itu, pengenalan pola komunikasi umat beragama satu dengan yang lainnya perlu didalami, misalnya berkomunikasi dengan umat beragama menggunakan pola komunikasi dialogis sehingga tidak terkesan menggurui (Nuriya, 2023). Apalagi menyangkut pesan toleransi yang harus disampaikan secara baik supaya umat beragama yang beragam menerima pesan dengan baik pula, termasuk di Desa Melobok.

Desa Melobok terletak di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021), di Desa Melobok terdapat 7 Masjid, 7 Gereja Protestan, dan 3 Gereja Katolik. Di Desa Melobok hidup secara berdampingan umat Islam, Kristen dan Katolik. Keberagaman umat beragama di Desa Melobok menjadi anugerah bagi kehidupan masyarakat sehingga antar umat beragama saling menghormati dan bertoleransi.

Maka dari itu menjadi penting komunikasi dalam mempromosikan toleransi antar umat beragama di Desa Melobok. Tugas komunikasi ini dalam struktur pemerintahan dibebankan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB yang membangun komunikasi dengan para tokoh agama,

organisasi pemuda, masyarakat umum, dan pemerintah di tingkat desa, Kecamatan Meliau maupun Kabupaten Sanggau.

Di sisi lain, masyarakat pemeluk masing-masing agama juga tetap perlu membangun komunikasi untuk menjaga tali persaudaraan antar umat agama Katolik, Islam dan Kristen di Desa Melobok. Praktik sosial ini telah memperkuat fondasi toleransi antar umat beragama. Namun dalam struktur pemerintahan ada FKUB yang bertugas membangun komunikasi untuk berdialog dengan para pemuka agama, mendengarkan aspirasi umat beragama dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah.

Kehidupan umat beragama yang aman dan damai di Desa Melobok menarik untuk diteliti karena untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi para tokoh agama dalam memelihara kerukunan antar umat beragama. Komunikasi para tokoh agama yang tergabung dalam FKUB cukup penting untuk mempromosikan toleransi antar umat beragama (Nuriya, 2023) sehingga antar umat beragama saling bekerja sama (Saputra, 2018) dan dapat mengatasi hambatan dalam komunikasi (Mbete, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin melaksanakan penelitian dengan judul **“Strategi Komunikasi Dalam Mempromosikan Toleransi Antar Umat Beragama Desa Melobok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam menjaga toleransi di Desa Melobok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat?
2. Apa saja hambatan dalam menjaga komunikasi antar umat beragama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui strategi komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam mempromosikan toleransi antar umat beragama di Desa Melobok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
2. Mengetahui hambatan dalam menjaga komunikasi antar umat beragama.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi serta referensi perkembangan ilmu pengetahuan (khususnya ilmu komunikasi) untuk kemajuan literatur di perpustakaan dan membantu para peneliti berikutnya untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi tentang strategi komunikasi dalam mempromosikan toleransi antar umat beragama di daerah.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan strategi komunikasi untuk mempromosikan toleransi antar umat beragama di tengah-tengah masyarakat.

E. Kerangka Teori

1. Komunikasi

Komunikasi dipahami sebagai ekspresi dan interaksi manusia untuk saling mempengaruhi melalui bahasa verbal, ekspresi muka, gambar maupun teknologi (Karyaningsih, 2018). Komunikasi merupakan proses pemindahan informasi dan ide dengan menggunakan simbol seperti kata, gambar, ekspresi dan lain sebagainya (Setiyoningtias, 2023). Sementara Fiske (2011) mendefinisikan komunikasi sebagai proses penyampaian pesan antar orang melalui media. Media penyampaian pesan bisa berupa ucapan maupun media tulisan, visual ataupun audio visual.

Komunikasi bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain dengan efektif. Komunikasi efektif berarti penerima pesan mengerti, menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, memperbaiki hubungan, dan perubahan perilaku (Karyaningsih, 2018). Menurut Harold D. Lasswell

dalam Yusuf (2021:34-35) menjelaskan unsur-unsur yang harus ada di dalam komunikasi yaitu:

- a. Komunikator: orang yang membuat dan menyampaikan pesan kepada orang lain.
- b. Pesan: pesan dipahami sebagai isi percakapan atau isi keputusan yang dinyatakan oleh komunikator.
- c. Saluran/media: saluran atau media yang digunakan dalam menyampaikan pesan seperti surat, ataupun media digital.
- d. Komunikan: komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator.
- e. Efek (umpan balik): umpan balik merupakan tanggapan dari penerima pesan yang diberikan kepada pembuat pesan.

Di sisi lain, komunikasi memiliki banyak fungsi. William I. Gordon dalam Karyaningsih (2018: 6-18) menjelaskan fungsi-fungsi komunikasi adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi sosial

Manusia adalah makhluk sosial. Ia akan selalu berkomunikasi dan membangun relasi yang baik dengan orang lain. Maka dari itu, komunikasi sosial bermuara ke upaya pencapaian kesatuan sosial. Namun komunikasi sosial juga suatu proses saling mempengaruhi untuk mencapai keterikatan sosial yang dicita-citakan antar individu di dalam masyarakat. Komunikasi sosial penting untuk menemukan strategi dari kemungkinan yang muncul dari problem sosial bagi tata hidup bersama.

b. Komunikasi ekspresif

Komunikasi ekspresif merupakan komunikasi yang dilakukan untuk mengekspresikan perasaan atau emosi seseorang atau kelompok. Komunikasi ekspresif bisa melalui gambar, kata-kata tertentu, teater, emoji dan lain sebagainya.

c. Komunikasi ritual

Komunikasi ritual merupakan komunikasi yang digunakan dalam upacara suci keagamaan atau adat. Dalam komunikasi ritual, proses bersama yang diekspresikan melalui doa atau seremonial untuk kebersamaan masyarakat lebih dipentingkan.

d. Komunikasi instrumental

Komunikasi instrumental merupakan komunikasi menggunakan instrumen-instrumen (alat atau barang) tertentu dalam menyampaikan percakapan. Komunikasi instrumen bertujuan untuk menginfirmasikan, mendorong, mengubah tindakan atau membujuk seseorang untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh komunikator.

Dari keempat fungsi komunikasi di atas, fungsi komunikasi sosial yang akan menjadi rujukan peneliti dalam mengembangkan penelitian ini. Fungsi komunikasi sosial lebih cocok untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan dari problem sosial yang diarahkan untuk pencapaian integrasi sosial, melalui berbagai strategi, misalnya persuasi untuk mengajak orang saling menghormati ataupun promosi hidup saling menghargai antar umat beragama.

2. Promosi

Promosi merupakan upaya yang diwujudkan untuk memajukan hal yang ingin ditargetkan, misalnya barang atau pengaruh tertentu. Untuk itu, promosi mencakup semua alat yang digunakan untuk memasarkan yang berperan dalam upaya pembujukan supaya orang tertarik (Rangkuti, 2009). Oleh karena itu, promosi merupakan bentuk komunikasi yang disampaikan oleh orang tertentu untuk menyebarkan, mempengaruhi dan membujuk orang untuk menerima sesuatu yang ditawarkan (Tjiptono, 2008).

Promosi merupakan bagian dari komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran sebagai sarana memberikan informasi, bimbingan, dan menyampaikan suatu produk kepada konsumen (Firmansyah, 2020). Sebagai bagian dari komunikasi, promosi bertujuan untuk menginformasikan, membujuk dan mengingatkan orang tentang suatu produk dari organisasi. Maka dari itu, pesan-pesan promosi menstimulus orang untuk sadar, tertarik, dan membeli suatu produk.

Namun promosi tidak hanya sebatas mempromosikan suatu produk, tetapi juga mempromosikan suatu ide atau situasi yang diinginkan bersama (Suryandari, 2019). Komunikasi mempromosikan ide adalah komunikasi untuk menyampaikan suatu gagasan kepada orang lain melalui tulisan maupun media. Sementara komunikasi untuk mempromosikan situasi yang diinginkan bersama merupakan komunikasi yang biasanya dilakukan untuk menjaga tatanan hidup bersama yang lebih baik, damai dan toleran.

3. Komunikasi Promosi Toleransi

Toleransi berakar dari bahasa Inggris yaitu *toleration* yang berarti izin yang diberikan oleh otoritas. Dalam konteks hubungan antar agama, toleransi merupakan upaya untuk menjamin kebebasan beragama dan beribadah kepada kelompok lain (Banawiratma dkk, 2010). Toleransi tidak hanya menerima perbedaan, tetapi juga mengakui keberadaan agama lain dan umat yang memeluknya.

Menurut Walzer dalam Banawiratma dkk (2010: 12), praktik toleransi memiliki tahapan. *Pertama*, menerima apa adanya/pasif terhadap perbedaan demi lahirnya perdamaian. *Kedua*, keberadaan orang lain sudah diakui tetapi kehadirannya belum memiliki makna. Praktik ini terlihat bisa ada yang mengetahui tetangganya memeluk agama berbeda tetapi tidak peduli.

Ketiga, adanya pengakuan dengan perbedaan. Seseorang mengakui bahwa setiap orang diakui dan memiliki hak dasar yang sama yang harus difasilitasi dan dihormati. *Keempat*, keterbukaan dan saling pengertian. *Kelima*, toleransi dipraktikkan dengan tidak hanya mengakui dan terbuka pada perbedaan, akan tetapi juga mendukung, merawat dan merayakan perbedaan sebagai bagian dari kehidupan sosial (Simarmata dkk, 2017). Toleransi tidak hanya terbatas pada pengakuan tetapi melangkah jauh pada merawat dan merayakan perbedaan lintas agama dan budaya.

Komunikasi promosi toleransi adalah interaksi antar manusia untuk saling mempengaruhi dengan menggunakan bahasa verbal, ekspresi muka,

gambar maupun teknologi untuk mempromosikan atau mempengaruhi atau membujuk orang lain yang berbeda agama supaya saling mengakui dan tidak mempersoalkan perbedaan antar agama (Karyaningsih, 2018; Tjiptono, 2008; Simarmata dkk, 2017).

Komunikasi promosi toleransi mensyaratkan ada pihak penyampai pesan yang berpahaman toleran dan mempromosikannya dengan tujuan mempengaruhi orang untuk membangun hidup toleransi (Saputra, 2018). Toleransi di sini adalah toleransi antar pemeluk agama dan budaya. Apalagi negara Indonesia merupakan bangsa yang besar, majemuk dan beragam sehingga toleransi antar pemeluk agama menjadi suatu keharusan (Nuriya, 2023).

Tentu saja, promosi toleransi tidak hanya ditujukan kepada masyarakat secara luas, tetapi juga para tokoh agama menyampaikan pesan-pesan kebaikan di dalam peribadatan yang dipimpinnya (Kustini, ed., 2019). Para tokoh agama yang dihormati perlu mengambil bagian penting dalam mengkomunikasikan pesan damai dalam agama. Ruang-ruang dialog dan pertemuan lintas agama dan budaya menjadi ruang untuk mempromosikan toleransi beragama. Selain itu, peran umat beragama juga penting di dalam mempromosikan toleransi beragama melalui upaya mendukung dan merawat perbedaan agama dan budaya.

4. Komunikasi Antar Budaya

Dalam komunikasi untuk mempromosikan toleransi antar umat beragama diperlukan komunikasi antar budaya. Hal ini karena masing-masing kelompok agama memiliki latar belakang budaya tertentu. Komunikasi antar budaya merupakan proses berkomunikasi antar individu yang berbeda-beda budayanya (Bahri dan Subhani, 2017). Komunikasi antar budaya terjadi dalam suatu interaksi sosial yang menunjukkan adanya perbedaan budaya seperti bahasa, nilai dan kebiasaan (Suryandari, 2019). Komunikasi antar budaya bisa terjadi dalam banyak ragam dan situasi sehingga mempengaruhi kualitas relasi antar individu.

Namun setiap individu dibentuk dalam suatu budaya tetapi dipengaruhi juga oleh budaya lain. selain itu, orang dalam satu budaya pun memiliki sifat yang berbeda (Saefullah, 2020). Maka dari itu, perlu ada komunikasi budaya untuk memahami perbedaan. Menurut Suryandari (2019), tujuan dari komunikasi antar budaya adalah:

- a. Mengembangkan kepekaan antar budaya, kesadaran untuk melihat, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dari perspektif perbedaan antar budaya.
- b. Menumbuhkan sikap ingin tahu, empati, hormat, dan toleran terhadap budaya lain.
- c. Memperoleh pengetahuan budaya dan memberikan perhatian pada unsur-unsur budaya yang tak terlihat.

d. Mengubah kesadaran, sikap, pengetahuan, fleksibilitas, mampu beradaptasi, dan relasi yang baik antar budaya.

Di Indonesia, salah satu nilai yang mempengaruhi budaya adalah agama. Maka menjadi penting membangun komunikasi antar budaya dan agama. Komunikasi ini menggunakan metode verbal dengan dialog. Komunikasi antar umat beragama bisa berupa komunikasi interpersonal maupun antar grup. Komunikasi antar agama memiliki tujuan untuk menemukan titik temu dengan memperkuat persamaan serta memperkecil perbedaan (Saefullah, 2020). Komunikasi antar budaya yang diilhami nilai-nilai agama diperlukan untuk memperkuat kohesi sosial antar masyarakat melalui sikap toleransi dan menghargai perbedaan masing-masing budaya dan agama. Dengan pemahaman yang baik tentang perbedaan budaya dapat membuat seseorang membangun komunikasi antar budaya untuk mempromosikan toleransi antar umat beragama.

5. Strategi Komunikasi Promosi Toleransi

Supaya promosi toleransi dapat tersampaikan kepada umat beragama maka dibutuhkan strategi. Strategi komunikasi adalah upaya dan keputusan dalam kondisi tertentu yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan komunikasi. Terdapat dua tujuan dalam strategi komunikasi. *Pertama*, menyebarkan pesan yang disampaikan supaya memberikan informasi, persuasi, dan konstruksi secara terstruktur untuk mencapai hasil yang

optimal. *Kedua*, menjembatani *cultural gap* (perbedaan budaya) supaya suatu program dapat diterima oleh pihak lain (Suryadi, 2018).

Strategi komunikasi yang efektif diperlukan untuk mempromosikan toleransi antar umat beragama. Hal ini untuk memperkecil perbedaan, menemukan kesamaan, dan memelihara kohesi sosial antar umat beragama yang berbeda-beda. Suryadi (2018: 107-114) mengutip Harold D. Lasswell (1948) menjelaskan strategi komunikasi di masyarakat sebagai berikut:

a. *Who* (siapa komunikatornya)

Siapa komunikator ini berkaitan dengan orang yang menyampaikan pesan. Efektivitas komunikator dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan. Kredibilitas berkaitan dengan pengetahuan. Atraksi berkaitan dengan daya tarik dan kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain. Sementara kekuasaan berkaitan dengan posisinya yang tinggi dan dihormati di komunitasnya.

b. *Say what* (pesan apa yang dinyatakan)

Apa yang dikatakan berkaitan dengan pesan. Terdapat tiga hal pokok yang berkaitan dengan isi pesan yaitu, organisasi pesan, struktur pesan, dan imbauan pesan. Organisasi pesan berkaitan dengan struktur pesan yang disusun berdasarkan urutan induktif ke deduktif atau dari deduktif ke induktif atau kronologis atau yang lainnya. Struktur pesan berkaitan dengan perincian pokok-pokok dalam sebuah pesan. Sementara imbauan pesan berkaitan dengan isi pesan yang memotivasi, mempromosi atau peringatan.

c. *In which channel* (media apa yang digunakan)

Media apa yang digunakan berkaitan dengan pilihan media yang digunakan dalam menyampaikan pesan. Pemilihan media yang tepat akan menentukan daya tangkap orang terhadap pesan yang disampaikan.

d. *To whom* (siapa komunikannya)

Siapa komunikannya berkaitan dengan orang atau audiens yang menerima pesan. Pemilihan audiens penerima pesan ditentukan oleh tujuan penyampaian pesan. Ada pesan yang disampaikan antar individu (interpersonal), tetapi ada pesan yang disampaikan kepada massa atau kelompok masyarakat.

e. *With what effect* (efek apa yang diharapkan)

Efek yang diharapkan merupakan bagian dari umpan balik. Bila pesan yang disampaikan untuk mempromosikan toleransi antar umat beragama, maka efeknya adalah kehidupan antar umat beragama menjadi toleran dan saling menghormati.

Kelima strategi tersebut merupakan strategi yang cocok digunakan untuk mempromosikan toleransi antar umat beragama. Untuk itu, strategi komunikasi terdiri dari siapa komunikatornya, pesan apa yang disampaikan, media apa yang digunakan, siapa komunikannya, dan apa efeknya akan menjadi rujukan di dalam mengembangkan komunikasi promosi toleransi antar umat beragama.

6. Forum Kerukunan Umat Beragama

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan wadah atau organisasi yang berdiri sebagai mandat dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. FKUB bertujuan untuk membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

FKUB berdasarkan mandat PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 dibentuk di provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu tugas FKUB adalah membangun dialog antar umat beragama. Maka dari itu, komposisi FKUB terdiri dari perwakilan masing-masing agama yang ada di daerah tersebut. FKUB memiliki sumber daya yang berasal dari tokoh agama di daerah setempat.

Hal tersebut membuat posisi FKUB penting bagi pemeluk agama. Walaupun kapasitas personel FKUB tetap perlu ditingkatkan supaya mereka dapat merepresentasikan tokoh-tokoh yang mempromosikan toleransi antar agama (Mubarok, 2014). Posisi strategis para tokoh agama di FKUB dapat menjadi media yang tepat untuk menebarkan toleransi antar umat beragama, termasuk di Desa Melobok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau.

F. Penelitian Terdahulu

Pada tahap ini peneliti mencari penelitian yang sejenis atau yang terdahulu agar dapat menentukan letak perbedaan dan persamaan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan yang sekarang sehingga tidak terjadinya sebuah kesamaan dalam penelitian.

Umami Nuriya (2023) melakukan penelitian tentang *Pola Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Menjaga Toleransi pada Masyarakat Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Bali*. Hasil penelitian Nuriya menunjukkan bahwa FKUB dalam menjaga toleransi dengan pola komunikasi interseksional dengan komunikasi secara langsung dan dibantu media massa. FKUB selalu mengutus anggotanya untuk menghadiri acara-acara keagamaan dan menyelesaikan konflik di Kecamatan Jembrana.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nuriya (2023) adalah objek penelitiannya. Nuriya meneliti di Kecamatan Jembrana Bali, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Melobok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Selain itu, penelitian Nuriya berfokus pada pola komunikasi FKUB, sedangkan penelitian ini pada strategi komunikasi promosi toleransi FKUB kepada masyarakat.

M. Wahyu Saputra (2018) meneliti tentang *Komunikasi dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama di Desa Perluasan Sukaraja*. Hasil penelitian Saputra menunjukkan bahwa komunikasi penetrasi sosial digunakan umat Islam dan Kristen di Desa Perluasan Sukaraja untuk saling

bekerja sama dalam bidang keagamaan, budaya, hubungan sosial kemasyarakatan, dan politik.


Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Saputra (2018) adalah objek penelitiannya. Saputra meneliti di Desa Perluasan Sukaraja, sedangkan penelitian ini di Desa melobok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Selain itu, penelitian Saputra terbatas pada interaksi antar masyarakat yang memeluk agama Islam dan Kristen, sedangkan penelitian ini interaksinya adalah pemeluk Islam, Kristen dan Katolik.

Patrisius Wara Mbete (2018) meneliti tentang *Strategi Komunikasi Tokoh Agama Kristen Protestan Kepada Masyarakat Penganut Kepercayaan Marapu*. Hasil penelitian Mbete menunjukkan bahwa tokoh agama Kristen Protestan menemui hambatan dalam berkomunikasi dengan masyarakat penganut kepercayaan Marapu. Hambatan tersebut adalah hambatan bahasa karena pemeluk Marapu menggunakan bahasa Sumba, budaya Marapu yang masih sangat kuat, prasangka masyarakat Marapu terhadap para tokoh agama Kristen Protestan, dan masyarakat Marapu setia menjalankan amanah yang disampaikan leluhur mereka.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Mbete (2018) adalah objek penelitiannya. Mbete meneliti di Maingapu, Sumba Timur, sedangkan penelitian ini di Desa Melobok, Kabupaten Sanggau. Selain itu, objek penelitian Mbete hanya relasi antara tokoh agama Kristen Protestan dengan masyarakat Marapu, sedangkan penelitian ini meneliti relasi pemeluk agama Islam, Kristen dan Katolik sehingga interaksinya lebih kompleks.

G. Kerangka Berfikir

Kerangka Berfikir dimaksudkan sebagai penunjuk atau alur dalam melakukan penelitian ini. Hal ini membantu peneliti untuk melakukan penelitian. Adapun bagan yang dibuat dalam penelitian ini adalah:



Gambar 1.1. Kerangka Berfikir

Pada bagan di atas dapat dijelaskan bahwa, proses komunikasi promosi diawali dengan komunikator dari Forum Kerukunan Umat Beragama, pesan yang disampaikan, media yang digunakan, komunikan atau masyarakat penerima pesan, dan efek yang diharapkan yaitu kehidupan umat beragama Desa Melobok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau saling menghormati dan bertoleransi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk menyelidiki dan memahami fenomena sosial yang ada (Sugiyono, 2019). Metode ini akan memberikan gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata, membuat laporan terperinci berdasarkan sudut pandang peneliti, dan memaparkannya secara naratif. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan data yang dinarasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai situasi yang diamati atau diteliti.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi penelitian berdasarkan wilayah geografis yaitu di Desa Melobok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Masyarakat Desa Melobok hidup dalam sebuah perbedaan antar umat beragama. Masyarakat Desa Melobok menganut agama Kristen, Katolik dan Islam. Apabila ada para pihak yang diteliti tetapi berada di luar wilayah geografis Desa Melobok tetap diteliti sejauh memiliki kaitannya dengan toleransi antar umat beragama di Desa Melobok. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember 2023.

3. Informan Penelitian

Informan adalah subjek di dalam penelitian ini (Murdiyanto, 2020). Keterangan informan atau narasumber dibutuhkan untuk menjelaskan

fenomena yang diteliti. Maka dari itu, narasumber penelitian ini adalah orang yang mengetahui atau terlibat langsung dalam fenomena yang diteliti.

Adapun informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sanggau yang terdiri dari tokoh agama Islam, tokoh agama Kristen, dan tokoh agama Katolik yang berkaitan dengan situasi toleransi di Desa Melobok.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung didapatkan peneliti saat melakukan penelitian. Tentu saja sumber data diperoleh dari subyek penelitian itu sendiri (Sugiyono, 2019). Data primer diperoleh peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dari proses penelitian yang dilakukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung atau sering disebut sebagai data pendukung. Data ini didapat melalui orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono 2019). Data sekunder umumnya berupa buku, catatan, arsip, maupun dokumen yang berhubungan dengan objek yang di teliti. Dengan kata lain peneliti memperoleh data melalui media perantara lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan cara digunakan untuk menggali data, peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar (Murdiyanto, 2020) yang diteliti. Observasi menghasilkan gambaran dari suatu fakta yang terjadi di lapangan. Lalu peneliti membuat deskripsi dari fakta tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik mendapatkan informasi melalui proses percakapan antara dua orang atau lebih (Sugiyono, 2019). Wawancara biasanya dipandu oleh daftar pertanyaan atau wawancara secara terbuka. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan panduan daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data berdasarkan dokumen tertulis atau gambar yang diambil dari lapangan (Sugiyono, 2019). Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan dokumen yang digunakan dalam penelitian ini, dan dokumentasi foto sebagai bukti penelitian di lapangan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan pemodelan dari Miles dan Huberman (Murdiyanto, 2020). Ada beberapa tahapan di dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan yang dijelaskan berikut ini:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti mendalami data dengan memilah hal-hal pokok, memfokuskan poin-poin penting, dan menemukan polanya. Mereduksi data membantu peneliti untuk memfokuskan data pada tema yang dibicarakan atau yang hendak ditulis. Sedangkan informasi lain dari narasumber untuk sementara waktu disimpan terlebih dahulu karena tidak berkaitan langsung dengan pokok penelitian.

b. Penyajian data

Data yang sudah didapat maka diolah oleh peneliti. Pengolahan data berupa tabel, gambar maupun teks naratif yang disajikan secara sistematis sehingga memudahkan pemahaman pembaca. Penyajian data yang memberikan informasi ini dapat digunakan untuk menganalisis sesuatu yang terjadi, untuk selanjutnya memungkinkan menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.

c. Penarikan kesimpulan

Dalam proses penelitian kualitatif, penelitian dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data. Setelah data didapat maka dilakukan reduksi dan analisis data. Data yang telah dianalisis disajikan secara naratif lalu

ditarik kesimpulannya. Bagian kesimpulan berisi dua bagian yaitu hasil dari penelitian dan rekomendasi yang digunakan untuk perbaikan dari fenomena sosial yang diteliti.

7. Keabsahan Data

Data penelitian kualitatif perlu mencapai keabsahan data. Maka dari itu, keabsahan data perlu dilakukan dengan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Sugiyono, 2017) yang diuraikan berikut ini:

a. Kredibilitas

Uji kredibilitas atau uji kepercayaan dilakukan dengan cara, yaitu (1) memperpanjang waktu pengamatan; (2) meningkatkan kecermatan dalam penelitian; (3) pengecekan data berupa cek sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu penelitian; (4) analisis kasus dengan teknik negatif atau bertentangan sebagai pembanding; (5) menggunakan referensi buku dan jurnal; (6) mengulangi setiap akhir wawancara supaya data sesuai.

b. Transferabilitas

Transferabilitas merupakan validasi eksternal dalam penelitian kualitatif. Validasi ini untuk memastikan data yang didapat merupakan data yang benar.

c. Dependabilitas

Dependabilitas dilakukan oleh pihak eksternal seperti pembimbing. Hal ini bertujuan untuk memeriksa seluruh proses penelitian dan memeriksa keabsahan data penelitian.

d. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas merupakan proses pengujian hasil penelitian dengan mengkonfirmasikannya berdasarkan data yang ada. Hal ini sebagai pertanggungjawaban peneliti terhadap hasil penelitiannya.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Desa Melobok


1. Sejarah Desa Melobok

Desa Melobok merupakan gabungan dari beberapa dusun atau kampung. Kampung-kampung tersebut adalah Kampung Pintu Sepuluh, Kampung Sungai Adong, dan Kampung Mungguk Keladan. Pada tahun 1987 keluar Keputusan Gubernur Dati I Kalimantan Barat Nomor 353 tentang Penghapusan, Penggabungan dan Pembentukan Desa. Dari beberapa kampung tersebut terbentuklah Desa Melobok yang meliputi 7 dusun, yaitu Dusun Melobok, Dusun Dekan Putih, Dusun Kelekak, Dusun Pasir, Dusun Pintu Sepuluh, Dusun Sungai Adong, dan Dusun Mungguk Keladan.

Nama Melobok diambil dari nama sebuah sungai yaitu Sungai Melobok. Penduduk Melobok berarti warga yang mendiami bantaran Sungai Melobok. Penyebutan nama desa menjadi Desa Melobok merupakan hasil musyawarah warga kampung. Sejak terbentuknya Desa Melobok, berikut ini nama para kepala desa yang pernah menjabat, yaitu Bapak Tayan G yang menjabat tahun 1970 – 1990, Bapak Hendrikus Kinsui menjabat tahun 1990 – 1992, Bapak Ales Sanudin menjabat tahun 1992 – 2001, Bapak W. Hendri menjabat tahun 2002 – 2007, Bapak Aneas Urbanus menjabat tahun 2008 – 2022, dan Bapak Lanok menjabat tahun 2022 sampai sekarang.

2. Letak Geografis Desa Melobok

Desa Melobok berada di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Secara geografis, Desa Melobok sebelah utara berbatasan dengan Desa Embala, Kecamatan Parindu. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sungai Mayam, Kecamatan Meliau. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Semerangkai, Kecamatan Kapuas. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sungai Jaman, Kecamatan Tayan Hilir. Berikut ini peta Desa Melobok.



Gambar 2.1. Peta Desa Melobok
 Sumber: Desa Melobok (2023).

Dari gambar di atas memperlihatkan batas-batas Desa Melobok. Desa Melobok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau memiliki luas wilayah Desa Melobok sebesar 96.444,04 ha/m². Adapun luas lahan tersebut digunakan untuk perumahan, pertanian, persawahan, perkebunan, perkantoran dan lain sebagainya. Berikut ini rincian penggunaan lahan Desa Melobok sebagai berikut:

Tabel 2.1. Penggunaan Wilayah Desa Melobok

No.	Penggunaan	Luas (ha/m ²)
1.	Pemukiman	100,80
2.	Persawahan	10
3.	Perkebunan	8.724,58
4.	Kuburan	11
5.	Pekarangan	10
6.	Taman	2
7.	Perkantoran	0,5
8.	Prasarana umum lainnya	8


Sumber: Desa Melobok (2023).

Tabel 2.1 memperlihatkan wilayah Desa Melobok paling luas digunakan untuk pemukiman yang disusul perkebunan, kuburan, persawahan dan pekarangan. Wilayah Desa Melobok yang paling kecil digunakan untuk pembangunan umum prasarana lainnya seperti sarana untuk kegiatan masyarakat.

3. Keadaan Umum Desa Melobok

Secara umum, keadaan Desa Melobok diuraikan untuk memberikan gambaran mengenai struktur pemerintahan Desa Melobok, jumlah penduduk berdasarkan etnis, dan tingkat pendidikan penduduk Desa Melobok. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

Pertama, struktur pemerintahan Desa Melobok. Aparatur yang memimpin Desa Melobok dilantik pada tahun 2022 dengan kepengurusan dapat dilihat dalam gambar 2.2 berikut ini:



Gambar 2.2. Struktur Pemerintah Desa Melobok
Sumber: Desa Melobok (2023).

Kepala Desa Melobok dipimpin oleh Lanok yang dibantu oleh sekretaris bernama Thomas Aliando, kaur umum bernama Refina Nata, kaur keuangan bernama Yulianus Marnok, kasi pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan bernama Rosatia, dan kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bernama M. Naruli Tua. Di Desa Melobok terdapat 7 RW dan 19 RT yang masing-masing ketua RT bertanggung jawab kepada ketua RW yang bertanggung jawab ke kepala desa.

Kedua, Desa Melobok didiami oleh beragam etnis. Etnis mayoritas adalah Dayak dan Jawa. Penduduk Dayak merupakan warga asli yang mendiami Desa Melobok. Sementara etnis Jawa berasal dari perkawinan dan transmigrasi. Hal ini membuat Desa Melobok sangat beragama. Pada tahun 2023, penduduk Desa Melobok sebesar 1.639 orang laki-laki dan 1.570 orang perempuan. Adapun rincian etnis penduduk Desa Melobok sebagai berikut:

Tabel 2.2. Penduduk Desa Melobok Berdasarkan Etnis

No.	Etnis	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Batak	79	43
2.	Nias	2	10
3.	Melayu	29	41
4.	Jawa	508	492
5.	Dayak	974	962
6.	Papua	2	1
7.	Timor	23	9

Sumber: Desa Melobok (2023).

Dari tabel di atas tampak bahwa penduduk Desa Melobok mayoritas beretnis Dayak yang disusul Jawa, Batak, Melayu, Timor, Nias dan Papua.

Ketiga, penduduk Desa Melobok memiliki tingkat pendidikan yang beragam dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.3. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Melobok

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Usia 3-6 tahun (belum TK)	71	73
2.	Usia 3-6 tahun (sedang TK)	58	48
3.	Usia 7-18 tahun (tidak pernah sekolah)	22	20
4.	Usia 7-18 tahun (sedang sekolah)	40	45
5.	Usia 18-56 tahun (tidak pernah sekolah)	54	80
6.	Usia 18-56 tahun (pernah SD tapi tidak tamat)	41	38
7.	Tamat SD/ sederajat	499	431
8.	Usia 12-56 tahun (tidak tamat SMP)	94	70
9.	Usia 18-56 tahun (tidak tamat SMA)	104	102
10.	Tamat SMP/ sederajat	255	244
11.	Tamat SMA/ sederajat	384	294
12.	Tamat D-1/ sederajat	6	4
13.	Tamat D-2/ sederajat	2	2
14.	Tamat D-3/ sederajat	21	21
15.	Tamat S-1/ sederajat	37	49
Jumlah		1688	1521

Sumber: Desa Melobok (2023).

Dari data di atas tampak bahwa penduduk Desa Melobok mayoritas menyelesaikan pendidikan SMA dan SMP. Masih banyak penduduk Desa Melobok yang masih tamat SD. Namun belakangan sudah mulai banyak anak-anak muda Desa Melobok menyelesaikan pendidikan D-1 sampai S-1 atau sarjana. Dari gambaran mengenai struktur pemerintahan, etnis penduduk dan tingkat pendidikan di Desa Melobok dapat tergambarkan secara umum kondisi masyarakat Desa Melobok yang beragam.

4. Kondisi Umat Beragama Desa Melobok

Penduduk Desa Melobok cukup beragam secara agama. Keberagaman ini ditunjukkan dengan data bahwa penduduk Desa Melobok memeluk agama Katolik, Kristen, Islam dan Buddha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4. Penduduk Desa Melobok Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Katolik	604	535
2.	Islam	554	546
3.	Kristen	480	489
4.	Buddha	1	-

Sumber: Desa Melobok (2023).

Dari tabel di atas tampak bahwa penduduk Desa Melobok mayoritas beragama Katolik yang disusul agama Islam, agama Kristen dan agama Buddha. Dengan jumlah penduduk yang memeluk agama beragam membuat penduduk Desa Melobok terbiasa dengan toleransi dan saling menghormati. Hal ini terlihat dari jumlah rumah ibadah penduduk Desa Melobok berikut ini:

Tabel 2.5. Jumlah Rumah Ibadah di Desa Melobok

No.	Nama Rumah Ibadah	Jumlah`
1.	Masjid	7
2.	Gereja Kristen	6
3.	Gereja Katolik	3

Sumber: Desa Melobok (2023).

Tabel di atas menunjukkan bahwa rumah ibadah penduduk Desa Melobok paling banyak ialah masjid yang disusul gereja Kristen dan gereja Katolik. Dengan keberagaman ini membuat penduduk Desa Melobok sudah terbiasa dengan perbedaan agama dan hidup saling menghormati antar umat beragama.

B. Profil Forum Kerukunan Umat Beragama

1. Sejarah Pendirian FKUB

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berdiri tidak lepas dari ketegangan dan konflik yang melibatkan umat beragama di Indonesia. Bila konflik antar umat beragama tidak terselesaikan maka akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Maka diadakan musyawarah antar agama yang menghadirkan para pemuka agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha di gedung Dewan Pertimbangan Agung Jakarta pada 30 November 1967. Dalam pidato pembukaan musyawarah, Menteri Agama Republik Indonesia, K.H. M. Dahlan menyampaikan bahwa “adanya kerukunan antar golongan agama adalah merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi program Kabinet Ampera” (Kusasi, 2012).

Pemerintah mengusulkan pembentukan Badan Konsultasi Antar Agama yang diterima para perwakilan tokoh agama. Tetapi mereka menolak untuk menyepakati usulan agar umat yang sudah beragama tidak boleh dijadikan sebagai sasaran untuk penyebaran agama lain. Musyawarah tersebut merupakan pertemuan pertama para tokoh agama secara nasional yang difasilitasi oleh pemerintah.

Dua tahun kemudian, pada tanggal 13 September 1969, Menteri Agama K.H. M. Dahlan dan Menteri Dalam Negeri Amir Machmud mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.01/BER/mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya. Keputusan bersama tersebut memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada kepala daerah dan kepala Perwakilan Departemen Agama untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan penyebaran agama dan ibadat oleh para pemeluknya dengan:

- a. Tidak menimbulkan perpecahan di antara umat beragama;
- b. Tidak disertai dengan intimidasi, bujukan, paksaan atau ancaman dalam segala bentuknya;
- c. Tidak melanggar hukum serta keamanan dan ketertiban umum.

Kemudian, Kementerian Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Umat Beragama pada tanggal 30 Juni 1980. Wadah tersebut untuk memfasilitasi pertemuan

antar para tokoh agama. Supaya keputusan tersebut dapat diimplementasikan maka Menteri Agama H. Alamsjah Ratu Perwiranegara mengeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah Sehubungan dengan Telah Terbentuknya Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama pada tanggal 23 Februari 1981. Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1981 menyatakan bahwa Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama sebagai berikut:

- a. Forum konsultasi dan komunikasi antar para pemimpin/pemuka agama dan antara para pemimpin/pemuka agama dengan pemerintah.
- b. Wadah musyawarah berbentuk pertemuan-pertemuan yang diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan, baik atas undangan Menteri Agama maupun atas permintaan salah satu atau lebih majelis agama.
- c. Pertemuan-pertemuan dalam Wadah Musyawarah berupa:
 - 1) Pertemuan lengkap yang dihadiri oleh wakil-wakil majelis agama dan Menteri Agama/Departemen Agama;
 - 2) Pertemuan kerja yang dihadiri oleh sekretaris, penghubung dan majelis agama-agama atau orang-orang yang ditugaskan oleh pertemuan lengkap;
 - 3) Untuk keperluan Wadah Musyawarah oleh Departemen Agama disediakan sekretariat dan fasilitas.

Namun Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1981 tidak mengamanatkan pembentukan Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama di daerah-daerah. Alasannya supaya tidak mengganggu eksistensi dan integritas

lembaga keagamaan di pusat seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Gereja di Indonesia (sekarang menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia [PGI]), Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (sekarang menjadi Konferensi Wali Gereja Indonesia [KWI]), Parisada Hindu Dharma Pusat (sekarang menjadi Parisada Hindu Dharma Indonesia [PHDI]), dan Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi).

Selain itu, pemerintah tidak membentuk Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama di daerah supaya tidak menimbulkan simpang siur dalam pembinaan jalur kehidupan beragama, baik dari segi kepentingan umat beragama sendiri maupun pelaksanaan tugas pemerintah. Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1981 menyatakan “apabila dalam pembinaan kerukunan beragama di daerah dianggap perlu adanya pemecahan bersama, baik antar instansi pemerintah maupun para pemimpin agama di daerah setempat, maka kepala Kantor Wilayah Departemen Agama di provinsi atau kabupaten/kota berkewajiban menampung permasalahannya dan menyelesaikannya”.

Setelah hampir 40 tahun berlaku, banyak usulan dari para pemimpin agama supaya pemerintah merevisi Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.01/BER/mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya. Alasan merevisi keputusan tersebut karena ada kalangan umat beragama yang kesulitan mendirikan rumah ibadat. Maka dari itu, pemerintah yang diwakili Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama melakukan kajian dan

rekomendasi perbaikan aturan lama dengan menerbitkan aturan baru (Badan Litbang Diklat Kemenag, 2010).

Lalu keluar peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat pada tanggal 21 Maret 2006.

Salah satu mandat Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 adalah pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh masyarakat dengan fasilitasi pemerintah daerah yang memiliki hubungan yang bersifat konsultatif. Adapun tugas FKUB provinsi adalah:

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur;
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara tugas FKUB kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;

- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/wali kota;
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Perbedaan kewenangan dan tugas FKUB provinsi dan kabupaten/kota adalah terletak pada rekomendasi tertulis pendirian rumah ibadat. Kewenangan ini diberikan kepada FKUB kabupaten/kota, tetapi tidak diberikan kepada FKUB provinsi. Hal ini berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan perizinan bangunan gedung yang memang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota, bukan pemerintah provinsi.

2. FKUB Kabupaten Sanggau

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sanggau berdiri pada tahun 2013 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 578 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pengurus dan Anggota serta Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Periode 2013-2018. Setelah selesai periode kepengurusan tahun 2012-2018, maka Pemerintah Kabupaten Sanggau memandatkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mengadakan rapat untuk memilih anggota FKUB kepengurusan tahun

2019-2024 pada tanggal 13 Februari 2019 (Kesbangpol, 2019). Berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 193 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sanggau Periode 2019-2024, kepengurusan FKUB Sanggau adalah:

Tabel 2.6. Kepengurusan FKUB Kabupaten Sanggau Periode 2019-2024

No.	Nama	Kedudukan	Perwakilan
1.	Lohin Binus Stepanus	Ketua	Perwakilan Katolik
2.	Pdt. Suyono Asun, M.Th	Wakil Ketua 1	Perwakilan Protestan
3.	Drs. H. Toyib Syaifudin Alayubi	Wakil Ketua II	Perwakilan Islam
4.	Nabhan Husin, S.Ag	Sekretaris	Perwakilan Islam
5.	Pransiskus Frans Kimin	Wakil Sekretaris	Perwakilan Katolik
6.	Maria Agnes Supri Kartini	Bendahara	Perwakilan Katolik
7.	Pastor Sumardi, Pr	Anggota	Perwakilan Katolik
8.	Daniel, S.Pd	Anggota	Perwakilan Katolik
9.	Viktorianus, S.Sos	Anggota	Perwakilan Katolik
10.	Drs. Akhmad Saukani	Anggota	Perwakilan Islam
11.	Ab. Tarmidzi	Anggota	Perwakilan Islam
12.	Fathur Rohman, S.Sos	Anggota	Perwakilan Islam
13.	Pdt. Edyson Siregar, S.Th	Anggota	Perwakilan Protestan
14.	Pdt. Kristison, M.Th	Anggota	Perwakilan Protestan
15.	Supriadi, MA	Anggota	Perwakilan Protestan
16.	Johana Sandra	Anggota	Perwakilan Hindu
17.	Suarjo	Anggota	Perwakilan Buddha

Keanggotaan FKUB Kabupaten Sanggau berlangsung selama 5 tahun yang terdiri dari para pemuka agama dengan jumlah 17 orang. Jumlah para pemuka agama yang menjadi anggota FKUB sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. Keanggotaan FKUB Kabupaten Sanggau diwakili oleh 6 orang Katolik, 5 perwakilan Islam, 4 perwakilan Kristen Protestan, 1 perwakilan Hindu dan 1 perwakilan Buddha. Hal ini sesuai dengan mandat Pasal 10 ayat (3) PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 yang

menyatakan bahwa “komposisi keanggotaan FKUB ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 orang dari setiap agama yang ada di kabupaten”.

Sementara struktur FKUB Kabupaten Sanggau juga mengikuti amanat Pasal 10 ayat (4) yaitu FKUB dipimpin oleh 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang wakil sekretaris yang dipilih secara musyawarah oleh anggota. FKUB Kabupaten Sanggau menambah bagian bandahara di kepengurusannya untuk memastikan ada anggota FKUB yang mengurus laporan keuangan.

3. Visi dan Misi FKUB Kabupaten Sanggau

Visi

“Mewujudkan masyarakat Kabupaten Sanggau yang rukun dan harmoni dalam beragama dan membangun daerah”

Misi

1. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Sanggau;
2. Melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Sanggau;
3. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;

5. Melaksanakan rapat-rapat;
6. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat;
7. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati;
8. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat; dan
9. Menyusun laporan kegiatan periodik.

4. Tugas dan Kewenangan Anggota FKUB Kabupaten Sanggau

Secara umum tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten termuat di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Tugas FKUB kabupaten terdapat di dalam Pasal 9 ayat (2) yaitu:

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati;
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Namun secara khusus, berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 193 Tahun 2019, kepengurusan FKUB Kabupaten Sanggau memiliki tugas sebagai berikut:

1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu kepala daerah dan ketua dewan penasihat dalam memutuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten Sanggau;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan dinas/instansi terkait dalam rangka penataan kerukunan umat beragama di Kabupaten Sanggau.
2. Wakil ketua memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu tugas ketua dalam memelihara ketentraman dan keharmonisan terutama antar umat beragama;
 - b. Memberikan rekomendasi kepada ketua terkait dengan permasalahan kerukunan umat beragama.
3. Sekretaris memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sanggau.
4. Bendahara memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Bertanggung jawab terhadap penerimaan, pengeluaran dan SPJ keuangan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sanggau.
5. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan yang diperlukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sanggau.

C. Kerja FKUB Kabupaten Sanggau

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sanggau bekerja untuk membangun komunikasi, memelihara kerukunan, penyelesaian konflik antar umat beragama, dan rekomendasi pendirian rumah ibadat di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau. Adapun 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau adalah Kecamatan Kapuas, Kecamatan Mukok, Kecamatan Jangkang, Kecamatan Noyan, Kecamatan Entikong, Kecamatan Sekayam, Kecamatan Beduai, Kecamatan Kembayan, Kecamatan Bonti, Kecamatan Parindu, Kecamatan Meliau, Kecamatan Toba, Kecamatan Tayan Hilir, Kecamatan Balai, dan Kecamatan Tayan Hulu.

Ada beberapa pekerjaan FKUB Sanggau dalam membangun komunikasi seperti sosialisasi dan penyuluhan kerukunan umat beragama, dialog organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, seminar tentang toleransi atau moderasi beragama, dan rekomendasi pendirian rumah ibadat. Peran ini sesuai dengan mandat Pasal 9 ayat (2) huruf a PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 yaitu melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, serta Pasal 9 ayat (2) huruf d PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 yaitu melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan

pemberdayaan masyarakat. Sementara rekomendasi pendirian rumah ibadat untuk memastikan bahwa umat beragama memiliki tempat ibadah yang layak saat beribadah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari temuan data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sanggau adalah forum yang berisi para tokoh agama yang ada di wilayah Sanggau. Mereka bertugas melakukan dialog, sosialisasi, memberikan rekomendasi kebijakan mengenai keagamaan kepada Bupati, dan memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah. Maka dari itu, tugas FKUB Kabupaten Sanggau yang terus melakukan komunikasi dengan tokoh agama, organisasi masyarakat keagamaan, dan umat beragama untuk hidup toleran di Kabupaten Sanggau maupun di Desa Melobok yang beragam.
2. Strategi komunikasi FKUB dalam menjaga toleransi di Desa Melobok adalah dengan menentukan komunikator dari para anggota FKUB, tokoh agama, aparat keamanan, dan aparat pemerintahan; menyampaikan pesan toleransi, taat pada aturan hukum saat mendirikan rumah ibadah, moderasi beragama, serta persatuan dan kesatuan bangsa; media yang digunakan melalui dialog tatap muka, penyuluhan, dan seminar; audiens penerima pesan adalah umat beragama, organisasi

masyarakat keagamaan, dan tokoh agama; dan efek yang diharapkan adalah kehidupan umat beragama saling menghormati dan bertoleransi.

3. Hambatan dalam menjaga komunikasi antar umat beragama adalah hambatan dari audiens yang tidak terlalu fokus dengan pesan komunikasi yang disampaikan. FKUB Kabupaten Sanggau mengatasinya dengan melibatkan organisasi masyarakat keagamaan dan tokoh agama untuk terlibat dalam menyampaikan pesan toleransi antar umat beragama di wilayah Kabupaten Sanggau, termasuk di Desa Melobok.

B. Saran

Berikut ini beberapa saran terkait dengan strategi komunikasi dalam mempromosikan toleransi antar umat beragama di Desa Melobok yaitu:

1. FKUB Kabupaten Sanggau belum memberdayakan para pemuda lintas agama sebagai agen dalam mengkomunikasikan pentingnya toleransi antar umat beragama di Desa Melobok.
2. FKUB Kabupaten Sanggau perlu menggunakan media-media baru, seperti *podcast*, video, lagu yang bisa disebarakan melalui *YouTube*, maupun media sosial lainnya dalam mempromosikan toleransi antar umat beragama di Desa Melobok, maupun di Kabupaten Sanggau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. 2013. *Strategi Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Salatiga*. Skripsi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Kecamatan Meliau Dalam Angka*. Sanggau: BPS.
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. 2010. *Buku Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006*. Jakarta: Maloho Jaya Abadi.
- Bahri, R., dan Subhani. 2017. *Buku Ajar Komunikasi Lintas Budaya*. Aceh: Unimal Press.
- Banawiratma, J.B., Bagir, Z.A., Cholil, F.H.S., Rakhmawati, N., Asyhari, A.A.B., Hidayati, M. 2010. *Dialog Antarumat Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Budiyono. 2014. Hubungan Negara dan Agama dalam Negara Pancasila. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, (8)3, 410-423.
- Firmansyah, M.A. 2020. *Komunikasi Pemasaran*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Fiske, J. 2011. *Introduction to Communication Studies*. Third Edition. London and New York: Routledge.
- Ida, R., dan Dyson, L. 2015. Koflik Sunni-Syiah dan Dampaknya terhadap Komunikasi Intra-Relegius pada Komunitas di Sampang Madura. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, (28)1, 33-49.
- Indardi. 2016. *Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Unpad Press.
- Indrawan, J. 2022. Analisis Konflik Ambon Menggunakan Penahapan Konflik Simon Fisher. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, (4)1, 12-26.

Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah Sehubungan dengan Telah Terbentuknya Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. 2019. *Rapat Pemilihan Pengurus FKUB Kabupaten Sanggau Periode 2019-2024*. Diakses pada tanggal 28 Desember 2023 dari <https://kabar.sanggau.go.id/2019/02/19/rapat-pemilihan-pengurus-fkub-kabupaten-sanggau-periode-2019-2024/>

Karyaningsih, P.D. 2018. *Ilmu Komunikasi*. Bantul: Samudra Biru.

Kementerian Agama. 2019. *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Kementerian Agama. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.01/BER/mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya.

Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Umat Beragama.

Keputusan Bupati Sanggau Nomor 193 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sanggau Periode 2019-2024.

Khalikin, A. 2016. Toleransi Beragama di Kabupaten Poso. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, (15)2, 41-55.

Kusasi, H.M. 2012. *Kebijakan Kementerian Agama dalam Rangka Peningkatan Kerukunan Beragama*. Materi dalam Kegiatan Workshop Peningkatan Wawasan Multikultural bagi Penyuluh Agama di Kalimantan Timur.

Kustini, ed. 2019. *Monograf Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Litbangdiklat Press Kementerian Agama.

- Mbete, P.W. 2018. *Strategi Komunikasi Tokoh Agama Kristen Protestan kepada Masyarakat Penganut Kepercayaan Marapu*. Skripsi di Program Studi Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
- Mubarok, H. 2014. Memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). *Jurnal Dialog*, (37)2, 195-205.
- Murdiyanto, E. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: LP2M Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Press.
- Nuriya, U. 2023. *Pola Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Menjaga Toleransi pada Masyarakat Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Bali*. Skripsi di Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Rangkuti, F. 2009. *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Saefullah, U. 2020. *Komunikasi Lintas Budaya dan Agama*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka.
- Saputra, M.W. 2018. *Komunikasi dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama di Desa Perluasan Sukaraja*. Skripsi di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Simarmata, H.T., Sunaryo, Susanto, A., Fachrurozi, Purnama, C.S. 2017. *Indonesia Zamrud Toleransi*. Jakarta: PSIK-Indonesia.
- Sugiyono. 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- _____. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, E. 2018. *Strategi Komunikasi: Sebuah Analisis Teori dan Praktis di Era Global*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suryandari, N. 2019. *Buku Ajar Komunikasi Lintas Budaya*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Tjiptono, F. 2008. *Strategi Pemasaran*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Andi.
- Watra, I.W. 2020. *Agama-Agama dalam Pancasila di Indonesia (Perspektif Filsafat Agama)*. Denpasar: UNHI Press.
- Yusuf, M.F. 2021. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Pertanyaan Wawancara untuk Ketua FKUB Kab. Sanggau

A. Identitas Informan

Nama :

Posisi/Jabatan :

Umur :

B. Struktur FKUB Kab. Sanggau

1. Siapa ketua FKUB Kabupaten Sanggau?
2. Siapa saja perwakilan tokoh agama Islam, Kristen dan Katolik di FKUB?
3. Apa visi, misi dan program kerja FKUB?
4. Berapa tahun periode jabatan pengurus FKUB?
5. Apakah FKUB sampai tingkat kecamatan atau desa?
6. Bagaimana proses pemilihan ketua dan anggota FKUB?

C. Komunikasi FKUB Menjaga Toleransi

1. Bagaimana FKUB berkomunikasi antar anggota FKUB?
2. Bagaimana FKUB membangun komunikasi dengan para tokoh agama di Desa Melobok?
3. Bagaimana FKUB mengenal umat beragama yang beragam?
4. Bagaimana FKUB menentukan anggota FKUB yang menyampaikan pesan toleransi beragama di Desa Melobok?
5. Bagaimana FKUB menyusun pesan toleransi di Desa Melobok?

6. Bagaimana metode yang digunakan FKUB dalam menyampaikan pesan toleransi di Desa Melobok?
7. Apakah FKUB menentukan orang yang akan menyampaikan pesan toleransi kepada masyarakat? Siapa orangnya, apakah anggota FKUB sendiri atau orang luar?
8. Media apa yang digunakan oleh FKUB dalam menyampaikan pesan toleransi antar umat beragama di Desa Melobok?
9. Apakah FKUB membangun hubungan dengan lembaga pemerintah dalam menyampaikan pesan toleransi?
10. Lembaga apa saja yang dilibatkan FKUB dalam menyampaikan komunikasi promisi toleransi umat beragama di Desa Melobok?

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Toleransi di Desa Melobok

1. Apa saja faktor pendukung komunikasi dalam mempromosikan toleransi antar umat beragama di Desa Melobok?
2. Apa saja faktor penghambat komunikasi dalam mempromosikan toleransi umat beragama di Desa Melobok?
3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan komunikasi tersebut?
4. Bagaimana komunikasi dalam mempromosikan toleransi umat beragama di Desa Melobok efektif?

Lampiran 2: Pertanyaan Wawancara untuk Anggota FKUB Kab. Sanggau

A. Identitas Informan

Nama :

Jabatan/Posisi :

Umur :

B. Pertanyaan

1. Bagaimana komunikasi FKUB dalam mempromosikan toleransi antar umat beragama di Desa Melobok?
2. Apakah pesan toleransi yang disampaikan FKUB sudah sesuai dengan kondisi masyarakat di Desa Melobok?
3. Metode apa yang digunakan FKUB dalam menyampaikan pesan toleransi umat beragama di Desa Melobok?
4. Apakah ada orang khusus yang ditunjuk FKUB dalam menyampaikan pesan toleransi antar umat beragama di Desa Melobok?
5. Menurut anda, media yang digunakan oleh FKUB dalam menyampaikan pesan toleransi antar umat beragama sudah efektif sehingga anda bisa memahami isi pesannya?
6. Menurut anda, bagaimana membangun komunikasi untuk mempromosikan toleransi antar umat beragama di Desa Melobok?

Lampiran 3: Dokumentasi Foto



Wawancara dengan Bapak Pdt. Suyono Asun, M.Th.



Wawancara dengan Bapak Nabhan Husin, S.Ag.



Wawancara dengan Bapak Pransiskus Frans Kimin.



Silaturahmi FKUB bersama tokoh lintas agama dan etnis.



Pemilihan ketua FKUB Sanggau tahun 2019-2024.



Sosialisasi FKUB Sanggau untuk kesatuan bangsa.



Promosi toleransi FKUB Sanggau di Teraju.

Promosi Toleransi FKUB di Kec. Kapuas.



Silaturahmi FKUB dengan Kemenag Sanggau.

Silaturahmi FKUB dengan Pemda Sanggau.



Sosialisasi FKUB Sanggau di Melobok, Meliau.

Konsolidasi FKUB, Pemda, tokoh agama dan aparat keamanan untuk menciptakan Kabupaten Sanggau yang kondusif dan toleran.